



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa penetapan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
6. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
13. Efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
14. Eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
15. Kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. terwujudnya komitmen penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - b. terwujudnya keselarasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah; dan
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

BAB IV  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

- (4) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

#### Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi :
  1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

#### Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. perhubungan;
  - i. komunikasi dan informatika;
  - j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - k. penanaman modal;
  - l. kepemudaan dan olah raga;
  - m. statistik;
  - n. persandian;

- o. kebudayaan;
  - p. perpustakaan; dan
  - q. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. perdagangan;
  - e. perindustrian; dan
  - f. transmigrasi.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 8

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam :

- a. pembentukan produk hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah;
- c. rekrutmen dan penempatan pegawai untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan;
- d. penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- i. pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diuraikan

dalam sub urusan pemerintahan dan rincian urusan pemerintahan.

- (2) Uraian sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### Pasal 10

- (1) Daerah selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (3) Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

- (4) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 September  
2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTATASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 178.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
( 4/188/2016).



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 5 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
 MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA  
 TASIKMALAYA

URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
 PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. Urusan Pendidikan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulummuatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usiadini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini dan TK serta Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

B. Urusan Kesehatan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan Daerah kota dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat Daerah kota dan rujukan tingkat Daerah. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
		b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Daerah.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalankesehatanrumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-industry rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat BidangKesehatan	Pemberdayaan masyarakatbidang kesehatan melalui tokoh daerah kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usahatingkat kota.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam Daerah; dan b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerahkota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kota.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kota. c. Penerbitan izin usahajasa konstruksi nasional(nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraandan tertib pemanfaatanjasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataanruang Daerah.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.
5.	Sertifikasi,Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tingkat kemampuan kecil.

E. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam wilayah kota; b. Penegakan Perda dan Peraturan Walikota; dan c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kota.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah; b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. Investigasi kejadian kebakaran; dan d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. Urusan Sosial

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah; dan c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara imigran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired ImmunoDeficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar; dan b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kota; dan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
		b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota.
6.	Taman MakamPahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kota.

## II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### A. Urusan Tenaga Kerja

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;</li> <li>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;</li> <li>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;</li> <li>d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan</li> <li>e. Pengukuran produktivitas tingkat kota.</li> </ul>
2.	Penempatan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan antar kerja di kota;</li> <li>b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) wilayah kota;</li> <li>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;</li> <li>d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di kota; dan</li> <li>e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam Daerah.</li> </ul>
3.	Hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam wilayah kota; dan</li> <li>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kota.</li> </ul>

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Kualitas hidup perempuan	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat kota; b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota; dan c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
2.	Perlindungan perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota; b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota; dan c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.
3.	Kualitas keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kota; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam wilayah kota; dan c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah.
4.	Sistem data gender dan anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kota.
5.	Pemenuhan hak anak (PHA)	a. Pelembagaan Pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota; dan b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
6.	Perlindungan khusus anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota; b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota; dan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.

C. Urusan Pangan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan kota.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. Pengelolaan cadangan pangan kota; c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan kerawanan pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; b. Penanganan kerawanan pangan kota; dan c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4.	Keamanan pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

D. Urusan Pertanahan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Izin lokasi	Pemberian izin lokasi dalam Daerah.
2.	Sengketa tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3.	Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4.	Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
5.	Tanah kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah; dan b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
6.	Izin membuka tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
7.	Penggunaan tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kota.

E. Urusan Lingkungan Hidup

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Perencanaan lingkungan hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
2.	Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	Kajian lingkungan hidup strategis untuk KRP kota.
3.	Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam kota.
4.	Keanekaragaman hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kota.
5.	Bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan b. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah kota.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	a. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di Daerah; dan b. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di kota.



No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
8.	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9.	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10.	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah kota; dan</li> <li>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di kota.</li> </ul>
11.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sampah;</li> <li>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahansampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan</li> <li>c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</li> </ul>

F. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pendaftaran penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data kependudukan; dan</li> <li>b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kota.</li> </ul>
4.	<i>Profile</i> kependudukan	Penyusunan profilkependudukan kota.

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan</li> <li>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah kota.</li> </ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/ PLKB);</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di kota; dan</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana.</p>
3.	Keluarga sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

H. Urusan Perhubungan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan kota.</p> <p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam kota.</p>

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah.</li> <li>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.</li> <li>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) wilayah kota.</li> <li>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota.</li> <li>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kota.</li> <li>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota.</li> <li>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam wilayah kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota.</li> </ul>
2.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota.</li> <li>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) wilayah kota.</li> <li>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) wilayah kota.</li> <li>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota.</li> <li>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) wilayah kota.</li> <li>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota.</li> <li>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kota.</li> </ul>

I. Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota.
2.	Aplikasi informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kota. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah kota.

J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Izin usaha simpan pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasidenganwilayah keanggotaan dalam wilayah kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kota.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam wilayah kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaandalam wilayah kota.
3.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam wilayah kota.
4.	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan latihanperkoperasian bagi koperasi yang wilayahkeanggotaan dalam wilayah kota.
5.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam wilayah kota.
6.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

K. Urusan Penanaman Modal

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pengembangan iklim penanaman modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kota.
2.	Promosi penanaman modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
4.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
5.	Data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kota.

L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kota; b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota; c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi; d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kota; e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota.

M. Urusan Statistik

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kota.

N. Urusan Persandian

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah kota; b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

O. Urusan Kebudayaan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kota; b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kota; c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kota.
2.	Kesenian tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kota.
4.	Cagar budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kota; b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kota; c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum kota.

P. Urusan Perpustakaan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pembinaan perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat kota; b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik kota; b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah kota.

Q. Urusan Kearsipan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pengelolaan arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah kota dan BUMD kota;</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah kota, BUMD kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota, organisasi kemasyarakatan tingkat kota, organisasi politik tingkat kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kota;</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sietem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat kota.</p>
2.	Pelindungan dan penyelamatan arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kota;</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota;</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. Urusan Perikanan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah;</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

B. Urusan Pariwisata

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kota.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

C. Urusan Pertanian

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan dalam Daerah. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam Daerah provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasaranapertanian. b. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah.



No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
		<p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah.</p> <p>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<p>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya Daerah</p> <p>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</p>

#### D. Urusan Perdagangan

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba(STPW) untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li> <li>2) penerima waralabalanjutan dari warlaba dalam negeri;</li> <li>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ol> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minumanberalkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.</p>

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
		g. Penerbitan surat keterangan asal.
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

E. Urusan Perindustrian

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya;

		- Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah.
--	--	---

F. Urusan Transmigrasi

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah
1.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah.
2.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN